



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **FERI ISMAIL Alias FERI** ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sejahtera Selatan, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Feri Ismail Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIYAN MULYADI** ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Hakim Ketua

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;  
6. Tempat tinggal : Jl. Rusli Datau, Kel. Dulomo, Kec. Kota Utara, Kota  
Gorontalo  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Riyan Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKY** ;  
2. Tempat lahir : Batam ;  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Februari 2004 ;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia ;  
6. Tempat tinggal : Kel. Pohe, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Andika Prayoga Lamusu Alias Diky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

	Hakim
	Ketua

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum; ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam DM 2737 HM, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FERDIANSYAH

	Hakim
	Ketua

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. UMAR dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor **dikembalikan kepada Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Putih DM 2490 JK, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FITRA GUE dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor, **dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN MULIADI**;

- 1 (satu) Kayu Bulat Yang Sudah Terbelah Dengan Ukuran Panjang 53 Cm (lima Pulu Tiga Centimeter);

- 4 (empat) Buah Batu **dirampas untuk dimusnahkan**.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa masing-masing sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-180/GORON/Eoh.2/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, bersama dengan Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKY dan Anak **MOHAMAD GUSNAR SUMA Alias UNTAI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya lagi dalam Tahun 2022, bertempat di Kompleks Penginapan Anugerah di Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; *dengan*

	Hakim
	Ketua

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan menyebabkan matinya orang; perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, bersama dengan Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKY dan Anak **MOHAMAD GUSNAR SUMA Alias UNTAI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan Saksi MIRANDA D. KASIM Alias MIRA sedang berada di dalam Penginapan Anugerah, lalu datang korban SUTRISNO MELU Alias INO bersama dengan saksi YUSPRIANTO I. D WIRO Alias UCUP bertanya kepada Saksi EFENDI ABAS Alias FENDI "ada cewek" dan dijawab Saksi EFENDI ABAS Alias FENDI "Tidak ada" lalu korban melihat Saksi MIRANDA D. KASIM Alias MIRA bersama dengan Saksi FERI ISMAIL Alias FERI, korban berteriak-teriak di depan lobby resepsionis kemudian saksi FERI ISMAIL Alias FERI menegur korban hingga terjadi adu mulut. saksi FERI ISMAIL Alias FERI memukul Korban SUTRISNO MELU Alias INO dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai pipi korban, Anak memukul Korban SUTRISNO MELU Alias INO dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai wajah korban lalu korban melarikan diri. Kemudian Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, bersama dengan Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKY dan Anak mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor namun tidak bertemu. Korban kembali ke hotel sambil memegang kayu lalu mengejar Saksi EFENDI ABAS Alias FENDI dan saksi MIRANDA D. KASIM Alias MIRA dan berhasil menangkap saksi MIRANDA D. KASIM Alias MIRA lalu mendorong dan memukul saksi MIRANDA D. KASIM Alias MIRA menggunakan kayu. Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, bersama dengan Terdakwa II RIYAN MULIADI, Terdakwa III ANDIKA PRAYOGA LAMUSU Alias DIKY dan Anak kembali ke hotel lalu mengejar korban yang melarikan. Anak MOHAMAD GUSNAR SUMA Alias UNTAI yang melihat korban yang bersembunyi di selokan lalu melempar korban menggunakan batu yang diikuti oleh Terdakwa II RIYAN MULIADI. Korban yang muncul dari permukaan selokan langsung dipukul dengan kayu oleh Anak. Korban yang melarikan

	Hakim
	Ketua

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



diri ke jalan dikejar oleh Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak hingga korban terjatuh dan dipukuli oleh Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak hingga korban lemas tidak bergerak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Korban SUTRISNO MELU Alias INO dengan Nomor: 353/Peng/257/RS/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAMILA FURQANI selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

- memar di dahi kiri dengan ukuran sembilan kali enam centimeter tambah luka lecet ukuran dua kali dua centimeter titik;
  - memar di mata kiri dengan ukuran tiga kali lima centimeter tambah kebiruan dengan ukuran dua kali dua centimeter titik;
  - Luka lecet di bagian pipi atas kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;
  - Luka robek di bagian kepala atas dibalut perban titik;
  - Memar di bagian lengan kanan atas dengan ukuran enam kali dua centimeter titik;
  - Luka lecet di bagian atas siku kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter titik;
  - Luka lecet di bagian siku kanan bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik;
  - memar di bagian tangan kanan bawah dengan ukuran tiga kali dua centimeter titik;
  - memar di bagian lengan kiri atas dengan ukuran sembilan kali empat centimeter titik;
  - Luka lecet di bagian siku tangan kiri bawah dengan ukuran dua kali dua tambah delapan kali tiga centimeter titik;
  - memar di bagian dada kiri atas dengan ukuran dua kali satu centimeter titik;
  - memar di bagian samping dada kiri dengan ukuran satu centimeter titik;

	Hakim
	Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memar di bagian perut kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima tambah nol koma lima kali nol koma lima tambah delapan kali nol koma lima centimeter titik;
- luka lecet di samping lutut kanan dengan ukuran enam kali satu centimeter titik.

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik.

- Bahwa Korban SUTRISNO MELU Alias INO meninggal dunia setelah dirawat selama 2 (dua) hari sebagaimana Surat keterangan Nomor: 441.6/RSU-1/PEL/416/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo dan Kutipan Akte Kematian Nomor:7571-KM-02112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Anak yang memukul dengan kayu dan tangan, dan melempar dengan batu mengakibatkan korban SUTRISNO MELU Alias INO terluka hingga meninggal dunia, atas kejadian tersebut Saksi JULIA ANTUNGO istri korban melaporkan kepada pihak Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JULIA ANTUNGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa masalah penganiayaan hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh anak terhadap suami saksi yang bernama Sutrisno Melu alias Ino (alm);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kejadian tersebut;

	Hakim
	Ketua

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 wita, saksi didatangi oleh teman suami saksi yang bernama saksi Yusprianto Wiro alias Ucup, dimana saksi Yusprianto Wiro alias Ucup menyampaikan bahwa suami saksi yakni Sutrisno Melu alias Ino (alm) dikeroyok orang di Penginapan Anuhgerah, pada saat itu respon saksi biasa saja karena pikir saksi suami saksi hanya dipukuli dan tidak kenapa-kenapa dan juga saksi Yusprianto Wiro alias Ucup tidak menyampaikan kondisi yang terjadi terhadap suami saksi seperti apa. Namun sekitar pukul 10.30 wita tetangga saksi menginformasikan bahwa suami saksi sudah gawat dan telah berada di rumah sakit Bunda, mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju ke rumah sakit Bunda, sesampainya disana saksi melihat kondisi suami saksi saat itu sudah terinfus, bagian kepala terus mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi dekat tidak begitu jauh;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu yang pihak rumah sakit sampaikan terkait kondisi suami saksi saat itu bahwa batang otaknya bocor, rahangnya juga bocor dan adanya luka lebam;
- Setahu saksi, suami saksi dipukul dengan menggunakan batu dan kayu dibagian kepalanya;
- Bahwa suami saksi saat itu masuk rumah sakit Bunda pada pagi hari kemudian sore harinya dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe dan sempat 2 (dua) hari dirawat disana setelah itu meninggal dunia;
- Bawha suami saksi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.38 wita kemudian dikuburkan pada hari itu juga pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa tidak ada iktikad baik dari para Terdakwa kepada saksi sebagai keluarga korban bahkan biaya Rumah Sakit dari korban yang jumlahnya hampir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada yang membantu meringankan pembayaran biaya tersebut dari para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang dan melihat kondisi suami saksi sewaktu di rumah sakit saksi melihat ada luka dibagian kepala, hidung, rahang telinga dan ada memar dibagian leher, wajah, mata, lengan dan hampir diseluruh tubuh dari korban;

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. **EFENDI ABAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa saksi sebagai resepsionis penginapan ahugerah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk pengeroyokan tersebut saksi tidak melihatnya namun saksi sempat melihat sebelumnya ada cek-cok dan keributan antara korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) dengan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri di teras depan penginapan anugerah ketika itu saksi sempat menegur mereka agar tidak terjadi keributan, setelah itu saksi melihat korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) dan saksi Yusprianto Wiro berlari keluar arah penginapan dimana korban berlari kearah kiri jalan sedangkan saksi Yusprianto Wiro dengan menggunakan sepeda motor kearah kanan pada saat itu Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, tidak mengejar korban melainkan mengejar saksi Yusprianto Wiro dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 wita tanggal 28 Oktober 2022, saksi sedang tidur disofa penginapan dibangunkan oleh korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) dimana saat itu korban bersama temannya yang bernama saksi Yusprianto Wiro alias Ucup. Saat itu korban bertanya kepada saksi *ada cewek ?* lalu saksi menjawab *tidak ada*. Kemudian pada saat itu korban melihat saksi Miranda Kasim yang berada dikamar nomor 15 sedang bersama dengan Terdakwa I Feri Ismail alias

	Hakim
	Ketua

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



Feri, kemudian korban pergi menuju teras sambil marah-marah dan berteriak-teriak diteras depan penginapan dengan mengatakan kata-kata yang sempat saksi dengar *'ba stay dengan cowok tidak ada modal, cuma perempuan yang pelihara, polombuo (makian)'*, selanjutnya saksi melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri keluar kamar dan menuju teras depan bersama Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, pada saat itu terjadi cek-cok dan keributan antara korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) dan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri di teras depan penginapan anugerah ketika itu saksi sempat menegur mereka agar tidak terjadi keributan, setelah itu saksi melihat korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) dan saksi Yusprianto Wiro berlari keluar arah penginapan dimana korban berlari kearah kiri jalan sedangkan saksi Yusprianto Wiro dengan menggunakan sepeda motor kearah kanan pada saat itu Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma tidak mengejar korban melainkan mengejar saksi Yusprianto Wiro dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Beberapa menit kemudian korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) kembali lagi ke penginapan anugerah dengan membawa sebuah kayu sambil berteriak *woi sini ngoni samua*, pada saat itu di depan penginapan hanya ada saksi dan saksi Miranda Kasim, saat itu korban Sutrisno Melu alias Ino (alm) mengejar kami, saat itu saksi sempat melarikan diri namun saksi Miranda Kasim sempat didapat oleh korban, pada saat itu saksi sempat mendengar teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim, pada saat saksi lari tersebut saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma yang menggunakan sepeda motor yang hendak kembali ke penginapan, dan kejadian selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan karena yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi sudah berlari jauh dari lokasi kejadian;

	Hakim
	Ketua



- Bahwa saat itu korban bersama saksi Yusprianto Wiro telah mabuk minuman beralkohol saat datang ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat kembali ke penginapan anugerah saat itu saksi sempat melihat korban ditenteng oleh para Terdakwa serta Anak Saksi kemudian diletakkan didekat penginapan anugerah dalam keadaan sudah lemas dan tidak menggunakan baju, pada saat itu karena merasa kasihan saksi sempat mengambil sebuah karung semen untuk dijadikan alas kepala korban agar tidak menyentuh tanah;
- Kemudian berselang beberapa menit, masyarakat sudah berdatangan, lalu mobil polisi sudah datang dan mengangkut korban lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi lihat saat itu korban membawa sebilah kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya senjata tajam yang dibawa atau digunakan oleh para Terdakwa waktu itu;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu yang saksi lihat dalam kondisi lemah terbaring ditanah dengan mengalami luka dibagian wajah dan bagian belakang kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**3. MIRANDA D KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa saksi sempat melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu saksi berada didalam kamar dan sedang berbaring, dimana Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Anak Saksi

	Hakim
	Ketua



Mohamad Gusnar Suma sedang berada didepan kamar, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang berteriak-teriak didalam penginapan sambil memaki-maki, kemudian terjadi keributan diluar penginapan dan disaat saksi keluar saksi hanya mendapati saksi Efendi Abas sedang berada diteras penginapan sementara pacar saksi (Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Terdakwa II, Terdakwa III termasuk Anak Saksi) sudah tidak ada, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (korban) sambil memegang sebuah kayu, melihat hal tersebut saksi dan saksi Efendi Abas pun lari, namun saksi sempat didapat oleh korban, pada saat itu saksi dipukul oleh korban menggunakan kayu yang dibawanya dan mengenai bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh, tiba-tiba pacar saksi (Terdakwa I) datang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu mengejar korban, pada saat itu korban sempat berlari kearah semak-semak dan bersembunyi;

- Saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu kearah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam selokan lalu dipukul oleh Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dengan menggunakan sebilah kayu, lalu Terdakwa II Rian Mulyadi memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal kepada korban sambil mengatakan *ba pukul perempuan ngana a* lalu korban lari lagi namun jatuh lagi, pada saat itu saksi tidak jelas melihat apa yang dilakukan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitungnya berapa kali korban di pukuli dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa saat itu kondisi korban masih sadar namun dalam keadaan lemas;
- Bahwa atas kejadian terebut saat itu kami sempat melapor ke kantor Polres Gorontalo Kota tetapi oknum polisi yang berjaga saat itu dalam keadaan mabuk hingga saksi dipegang-pegang dibagian paha oleh oknum polisi tersebut, karena ketakutan kami pun pergi meninggalkan kantor Polres tersebut;
- Bahwa para Terdakwa serta Anak Saksi mengejar korban saat itu karena korban telah memukul saksi dengan menggunakan kayu dibagian

	Hakim
	Ketua



belakang dan kejadian tersebut dilihat oleh Terdakwa I Feri Ismail dan Terdakwa lainnya;

- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri;
- Bahwa yang memukul korban saat itu yang saksi lihat, awalnya Anak Saksi melempari korban menggunakan batu disaat korban bersembunyi didalam air selokan, setelah korban naik dari selokan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri memukul korban dengan menggunakan kayu setelah itu Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal kemudian korban berusaha untuk lari namun terjatuh lalu korban masih dipukuli namun saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang memukuli korban dan menggunakan apa mereka memukuli korban saat itu;
- Bahwa kondisi korban saat itu masih sadar namun sudah lemas sehingganya korban kami pindahkan dengan cara ditenteng dan diletakkan didekat penginapan anugerah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu Terdakwa I sedang bersama dengan Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma sedang berada didepan kamar sedangkan

	Hakim
	Ketua





saksi Miranda Kasim lagi berada didalam kamar sedang berbaring, kemudian Terdakwa I mendengar ada seseorang yang berteriak-teriak didalam penginapan sambil memaki-maki, lalu Terdakwa I menegur korban dengan kalimat *bos kenapa baribut sini?* lalu dijawab oleh korban *baru kiapa, siapa yang marah* lalu Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi kiri korban, kemudian korban ingin melarikan diri tetapi Terdakwa I sempat menarik bajunya hingga terlepas, saat itu Anak Saksi sempat memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah dari korban, setelah itu korban berhasil lari bersama temannya namun mereka berlari berpisah arah dimana korban berlari kearah kiri dari penginapan sedangkan temannya (saksi Yusprianto I. D. Wiro) berlari kearah kanan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu kami tidak mengejar korban melainkan kami hanya mengejar temannya korban (saksi Yusprianto I. D. Wiro) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa I berboncengan dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih namun kami tidak dapat mengejar teman korban tersebut sehingganya kami kembali menuju ke penginapan, pada saat itu kami berpapasan dengan saksi Efendi Abas dalam keadaan berlari, pada saat itu kami mendengar ada teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim dari arah penginapan, kemudian Terdakwa I melihat saksi Miranda Kasim dipukuli oleh korban menggunakan sebilah kayu sehingga terjatuh, ketika kami sampai dipenginapan Terdakwa I langsung mengejar korban namun korban berlari kearah semak-semak dan bersembunyi;

➤ Bahwa Saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu kearah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam air selokan Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan sebilah kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang korban, lalu Anak Saksi pun memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian balakang / punggung dari korban hingga kayu tersebut patah, kemudian korban berusaha untuk melawan namun pukulan korban tidak mengenai kami lalu korban lari namun terjatuh lagi,

	Hakim
	Ketua





kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan tangan terkepal ke arah punggung korban kemudian Terdakwa III Andika Prayoga Lamusu memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher dari korban, kemudian karena kondisi korban sudah lemas tak berdaya, selanjutnya kami mengangkat korban dan memindahkannya didekat penginapan anugerah setelah itu Terdakwa II Ryan Mulyadi dan saksi Miranda Kasim pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Gorontalo Kota namun tidak ada petugas yang datang, pada saat itu kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan membiarkan korban berada di lokasi;

- Bahwa Karena saat itu kondisi kami panik dan ketakutan sehingga tidak terpikirkan oleh kami untuk membawa korban ke rumah sakit, yang terpikirkan hanyalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi korban sudah tidak berdaya ditambah lagi saat itu korban dalam keadaan mabuk, kemudian tampak di wajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan namun pukulan dari korban tidak sempat mengenai kami;
- Bahwa kami juga ikut melempar dengan batu didalam air selokan tempat bersembunyiya korban dan seketika itu korban keluar dari dalam air selokan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan Anak saksi berhenti memukuli korban saat itu Karena pada saat itu kondisi korban sudah lemas dan tidak berdaya namun saat itu korban masih sadarkan diri;

**Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

Hakim Ketua



- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu Terdakwa II bersama dengan teman-teman yakni Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa III Andika Prayoga, Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, dan saksi Miranda Kasim sedang berada di penginapan anugerah yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok. Tidak lama setelah membeli rokok kami kembali ke penginapan, korban Sutrisno Melu alias Ino berjalan keluar penginapan sambil marah-marah dan berteriak dihadapan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki dengan mengatakan *papancuri*, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Anak Saksi keluar dari penginapan dan menghampiri korban, pada saat itu terjadi keributan antara Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dengan korban, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi kiri korban, kemudian korban ingin melarikan diri tetapi Terdakwa I Feri Ismail alias Feri sempat menarik bajunya hingga terlepas, saat itu Anak Saksi sempat memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah dari korban, setelah itu korban berhasil lari bersama temannya namun mereka berlari berpisah arah dimana korban berlari kearah kiri dari penginapan sedangkan temannya (saksi Yusprianto I. D. Wiro) berlari kearah kanan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu kami tidak mengejar korban melainkan kami hanya mengejar temannya korban (saksi Yusprianto I. D. Wiro) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa I Feri Ismail alias Feri berboncengan dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih namun kami tidak dapat mengejar teman korban tersebut sehingganya kami kembali menuju ke penginapan, pada saat itu kami berpapasan dengan saksi Efendi Abas resepsionis penginapan dalam

	Hakim
	Ketua



keadaan berlari, pada saat itu kami mendengar ada teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim dari arah penginapan, kemudian saksi melihat saksi Miranda Kasim dipukuli oleh korban menggunakan sebilah kayu sehingga terjatuh, ketika kami sampai dipenginapan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengejar korban namun korban berlari ke arah semak-semak dan bersembunyi;

➢ Bahwa Saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu ke arah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam air selokan Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan sebilah kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang korban, lalu Anak Saksi pun memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian balakang / punggung dari korban hingga kayu tersebut patah, kemudian korban berusaha untuk melawan namun pukulan korban tidak mengenai kami lalu korban lari namun terjatuh lagi, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan tangan terkepal ke arah punggung korban kemudian Terdakwa III Andika Prayoga Lamusu memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher dari korban, kemudian karena kondisi korban sudah lemas tak berdaya, selanjutnya kami mengangkat korban dan memindahkannya didekat penginapan anugerah setelah itu Terdakwa II Ryan Mulyadi dan saksi Miranda Kasim pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Gorontalo Kota namun tidak ada petugas yang datang, pada saat itu kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan membiarkan korban berada dilokasi;

➢ Bahwa karena saat itu kondisi kami panik dan ketakutan sehingga tidak terpikirkan oleh kami untuk membawa korban ke rumah sakit, yang terpikirkan hanyalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

➢ Bahwa saat itu kondisi korban sudah tidak berdaya ditambah lagi saat itu korban dalam keadaan mabuk, kemudian tampak diwajah korban mengeluarkan darah;

➢ Bahwa korban sempat melakukan perlawanan namun pukulan dari korban tidak sempat mengenai kami;

➢ Bahwa saat itu korban datang dalam keadaan mabuk;

Hakim Ketua



- Bahwa kami juga ikut melempar dengan batu didalam air selokan tempat bersembunyiya korban dan seketika itu korban keluar dari dalam air selokan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan Anak saksi berhenti memukuli korban saat itu karena pada saat itu kondisi korban sudah lemas dan tidak berdaya namun saat itu korban masih sadarkan diri;

**Terdakwa III :**

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu Terdakwa III bersama dengan teman-teman yakni Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, dan saksi Miranda Kasim sedang berada di penginapan anugerah yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok. Tidak lama setelah membeli rokok kami kembali ke penginapan, korban Sutrisno Melu alias Ino berjalan keluar penginapan sambil marah-marah dan berteriak dihadapan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki dengan mengatakan *papancuri*, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Anak Saksi keluar dari penginapan dan menghampiri korban, pada saat itu terjadi keributan antara Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dengan korban, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi kiri korban, kemudian korban ingin melarikan diri tetapi Terdakwa I Feri Ismail alias Feri sempat menarik bajunya hingga terlepas, saat itu Anak

Hakim Ketua



Saksi sempat memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah dari korban, setelah itu korban berhasil lari bersama temannya namun mereka berlari berpisah arah dimana korban berlari kearah kiri dari penginapan sedangkan temannya (saksi Yusprianto I. D. Wiro) berlari kearah kanan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu kami tidak mengejar korban melainkan kami hanya mengejar temannya korban (saksi Yusprianto I. D. Wiro) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa I Feri Ismail alias Feri berboncengan dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih namun kami tidak dapat mengejar teman korban tersebut sehingganya kami kembali menuju ke penginapan, pada saat itu kami berpapasan dengan saksi Efendi Abas resepsionis penginapan dalam keadaan berlari, pada saat itu kami mendengar ada teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim dari arah penginapan, kemudian saksi melihat saksi Miranda Kasim dipukuli oleh korban menggunakan sebilah kayu sehingga terjatuh, ketika kami sampai dipenginapan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengejar korban namun korban berlari kearah semak-semak dan bersembunyi;

➤ Bahwa saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu kearah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam air selokan Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan sebilah kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang korban, lalu Anak Saksi pun memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian balakang / punggung dari korban hingga kayu tersebut patah, kemudian korban berusaha untuk melawan namun pukulan korban tidak mengenai kami lalu korban lari namun terjatuh lagi, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan tangan terkepal kearah punggung korban kemudian Terdakwa III Andika Prayoga Lamusu memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher dari korban, kemudian karena kondisi korban sudah lemas tak berdaya, selanjutnya kami mengangkat korban dan memindahkannya didekat penginapan anugerah setelah itu Terdakwa II

Hakim Ketua





Ryan Mulyadi dan saksi Miranda Kasim pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Gorontalo Kota namun tidak ada petugas yang datang, pada saat itu kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan membiarkan korban berada di lokasi;

- Bahwa karena saat itu kondisi kami panik dan ketakutan sehingga tidak terpikirkan oleh kami untuk membawa korban ke rumah sakit, yang terpikirkan hanyalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi korban sudah tidak berdaya ditambah lagi saat itu korban dalam keadaan mabuk, kemudian tampak diwajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan namun pukulan dari korban tidak sempat mengenai kami;
- Bahwa saat itu korban datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kami juga ikut melempar dengan batu didalam air selokan tempat bersembunyiya korban dan seketika itu korban keluar dari dalam air selokan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan Anak saksi berhenti memukuli korban saat itu karena pada saat itu kondisi korban sudah lemas dan tidak berdaya namun saat itu korban masih sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam DM 2737 HM, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FERDIANSYAH A. UMAR dan 1 (satu) Kunci Sepeda ;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Putih DM 2490 JK, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FITRA GUE dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor ;
3. 1 (satu) Kayu Bulat Yang Sudah Terbelah Dengan Ukuran Panjang 53 Cm (lima Pulu Tiga Centimeter) ;

Hakim Ketua





4. 4 (empat) Buah Batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang kami lakukan terhadap korban Sutrisno Melu alias Ino (alm);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di kompleks penginapan anugerah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Terdakwa III Andika Prayoga serta Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita saat itu Terdakwa III bersama dengan teman-teman yakni Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, dan saksi Miranda Kasim sedang berada di penginapan anugerah yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok. Tidak lama setelah membeli rokok kami kembali ke penginapan, korban Sutrisno Melu alias Ino berjalan keluar penginapan sambil marah-marah dan berteriak dihadapan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki dengan mengatakan *papancuri*, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Anak Saksi keluar dari penginapan dan menghampiri korban, pada saat itu terjadi keributan antara Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dengan korban, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi kiri korban, kemudian korban ingin melarikan diri tetapi Terdakwa I Feri Ismail alias Feri sempat menarik bajunya hingga terlepas, saat itu Anak Saksi sempat memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah dari korban, setelah itu korban berhasil lari bersama temannya namun mereka berlari berpisah arah dimana korban berlari kearah kiri dari penginapan sedangkan temannya (saksi Yusprianto I. D.

	Hakim
	Ketua



Wiro) berlari ke arah kanan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu kami tidak mengejar korban melainkan kami hanya mengejar temannya korban (saksi Yusprianto I. D. Wiro) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa I Feri Ismail alias Feri berboncengan dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih namun kami tidak dapat mengejar teman korban tersebut sehingga kami kembali menuju ke penginapan, pada saat itu kami berpapasan dengan saksi Efendi Abas resepsionis penginapan dalam keadaan berlari, pada saat itu kami mendengar ada teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim dari arah penginapan, kemudian saksi melihat saksi Miranda Kasim dipukuli oleh korban menggunakan sebilah kayu sehingga terjatuh, ketika kami sampai dipenginapan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengejar korban namun korban berlari ke arah semak-semak dan bersembunyi;

➤ Bahwa saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu ke arah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam air selokan Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan sebilah kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang korban, lalu Anak Saksi pun memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian balakang / punggung dari korban hingga kayu tersebut patah, kemudian korban berusaha untuk melawan namun pukulan korban tidak mengenai kami lalu korban lari namun terjatuh lagi, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan tangan terkepal ke arah punggung korban kemudian Terdakwa III Andika Prayoga Lamusu memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher dari korban, kemudian karena kondisi korban sudah lemas tak berdaya, selanjutnya kami mengangkat korban dan memindahkannya didekat penginapan anugerah setelah itu Terdakwa II Ryan Mulyadi dan saksi Miranda Kasim pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Gorontalo Kota namun tidak ada petugas yang datang, pada saat itu kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan membiarkan korban berada dilokasi;

Hakim Ketua



- Bahwa karena saat itu kondisi kami panik dan ketakutan sehingga tidak terpikirkan oleh kami untuk membawa korban ke rumah sakit, yang terpikirkan hanyalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu kondisi korban sudah tidak berdaya ditambah lagi saat itu korban dalam keadaan mabuk, kemudian tampak diwajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan namun pukulan dari korban tidak sempat mengenai kami;
- Bahwa saat itu korban datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kami juga ikut melempar dengan batu didalam air selokan tempat bersembunyiya korban dan seketika itu korban keluar dari dalam air selokan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dan Anak saksi berhenti memukuli korban saat itu karena pada saat itu kondisi korban sudah lemas dan tidak berdaya namun saat itu korban masih sadarkan diri;
- Bahwa Korban SUTRISNO MELU Alias INO meninggal dunia setelah dirawat selama 2 (dua) hari sebagaimana Surat keterangan Nomor: 441.6/RSU-1/PEL/416/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo dan Kutipan Akte Kematian Nomor:7571-KM-02112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan maut;

	Hakim
	Ketua



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa I Feri Ismail alia Feri, Terdakwa II Riyan Mulyadi dan Terdakwa III Andiki Prayoga Lamusu Alias Diky, masing-masing telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Feri Ismail alia Feri, Terdakwa II Riyan Mulyadi dan Terdakwa III Andiki Prayoga Lamusu Alias Diky yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwadengan demikian jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Feri Ismail alia Feri, Terdakwa II Riyan Mulyadi dan Terdakwa III Andiki Prayoga Lamusu Alias Diky sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terangterangan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17

	Hakim
	Ketua



Maret 1976 adalah : “setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”, sedangkan dengan “tenaga bersama” sesuai penjelasan Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama“, selain itu “menggunakan kekerasan” menurut penjelasannya dalam Pasal 89 ialah “menggunakan tenaga atau kekuatannya untuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di Kompleks Penginapan Anugerah di Kel. Libuo, Kec. Duingi, Kota Gorontalo ;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Terdakwa III bersama dengan teman-teman yakni Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Ryan Mulyadi, Anak Saksi Mohamad Gusnar Suma, dan saksi Miranda Kasim sedang berada di penginapan anugerah yang terletak di Jalan Nangka Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok. Tidak lama setelah membeli rokok kami kembali ke penginapan, korban Sutrisno Melu alias Ino berjalan keluar penginapan sambil marah-marah dan berteriak dihadapan Terdakwa III Andika Prayoga alias Diki dengan mengatakan *papancuri*, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dan Anak Saksi keluar dari penginapan dan menghampiri korban, pada saat itu terjadi keributan antara Terdakwa I Feri Ismail alias Feri dengan korban, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengayunkan tangan kanan secara terkepal ke arah wajah dan mengenai pipi kiri korban, kemudian korban ingin melarikan diri tetapi Terdakwa I Feri Ismail alias Feri sempat menarik bajunya hingga terlepas, saat itu Anak Saksi sempat memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah dari korban, setelah itu korban berhasil lari bersama temannya namun mereka berlari berpisah arah dimana korban berlari kearah kiri dari penginapan sedangkan temannya (saksi Yusprianto I. D. Wiro) berlari kearah kanan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu kami tidak mengejar korban melainkan kami hanya mengejar temannya korban (saksi Yusprianto I. D. Wiro) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa I Feri Ismail alias Feri berboncengan dengan Anak Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sedangkan Terdakwa II Ryan Mulyadi dan Terdakwa III Andika

	Hakim
	Ketua





Prayoga berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih namun kami tidak dapat mengejar teman korban tersebut sehingganya kami kembali menuju ke penginapan, pada saat itu kami berpapasan dengan saksi Efendi Abas resepsionis penginapan dalam keadaan berlari, pada saat itu kami mendengar ada teriakan *minta tolong* dari saksi Miranda Kasim dari arah penginapan, kemudian saksi melihat saksi Miranda Kasim dipukuli oleh korban menggunakan sebilah kayu sehingga terjatuh, ketika kami sampai dipenginapan Terdakwa I Feri Ismail alias Feri langsung mengejar korban namun korban berlari kearah semak-semak dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Saksi mendapati korban yang lagi bersembunyi didalam air yang berada diselokan kemudian Anak Saksi melempar dengan menggunakan batu kearah korban, kemudian disaat korban keluar dari dalam air selokan Terdakwa I langsung memukulinya dengan menggunakan sebilah kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher belakang korban, lalu Anak Saksi pun memukul korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian balakang / punggung dari korban hingga kayu tersebut patah, kemudian korban berusaha untuk melawan namun pukulan korban tidak mengenai kami lalu korban lari namun terjatuh lagi, kemudian Terdakwa II Ryan Mulyadi memukul korban dengan tangan terkepal kearah punggung korban kemudian Terdakwa III Andika Prayoga Lamusu memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher dari korban, kemudian karena kondisi korban sudah lemas tak berdaya, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat korban dan memindahkannya didekat penginapan anugerah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah secara terang-terangan menggunakan kekuatannya masing-masing memukul korban sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya lagi, hal tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur kedua mengenai terjadinya kekerasan telah terpenuhi;

	Hakim
	Ketua





Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat bahwa apakah terjadinya kekerasan tersebut mengakibatkan maut kepada seseorang atau tidak;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Surat keterangan Nomor: 441.6/RSU-1/PEL/416/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa Sutrisno Melu pernah dirawat di RSUD tersebut selama 2 (dua) hari dan Kutipan Akte Kematian Nomor:7571-KM-02112022-0008 atas nama Sutrisno Melu yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban oleh Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kayu Bulat Yang Sudah Terbelah Dengan Ukuran Panjang 53 Cm (lima Pulu Tiga Centimeter) dan 4 (empat) Buah Batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam DM 2737 HM, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FERDIANSYAH A. UMAR dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor yang

	Hakim
	Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dalam perkara a quo milik Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI, maka dikembalikan kepada Terdakwa I FERI ISMAIL Alias FERI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Putih DM 2490 JK, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FITRA GUE dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor yang telah disita dalam perkara a quo milik Terdakwa II RIYAN MULIADI, maka dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN MULIADI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Riyan Muliyadi dan Terdakwa III Andiki Prayoga Lamusu alias Diky** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Feri Ismail alias Feri, Terdakwa II Riyan Muliyadi dan Terdakwa III Andiki Prayoga Lamusu alias Diky** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;

	Hakim
	Ketua

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kayu Bulat Yang Sudah Terbelah Dengan Ukuran Panjang 53 Cm (lima Pulu Tiga Centimeter);
- 4 (empat) Buah Batu

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam DM 2737 HM, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FERDIANSYAH A. UMAR dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Feri Ismail.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Putih DM 2490 JK, Beserta 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik FITRA GUE dan 1 (satu) Kunci Sepeda Motor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Riyan Muliadi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Irwanto, S.H.M.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.M.H

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

	Hakim
	Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen SH. MH.

Hakim Ketua

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Gto